



**PUTUSAN**

Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 03 Februari 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Juli 1999 di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 21 Juli 1999;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** membina rumah tangga di Kelurahan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat selama 8 Tahun, kemudian pindah ke Kampung di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam selama 1 Tahun dan pindah lagi ke Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama : 1. Anak 1, lahir tanggal 05 Juli 2000 2. Anak 2, lahir tanggal 23 Desember 2002 3. Anak 3, lahir tanggal 14 Januari 2006 4. Anak 4, lahir tanggal 26 Juli 2008 5. Anak 5, lahir tanggal 15 November 2012;
4. Bahwa semenjak bulan agustus 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat Kurang bertanggung Jawab dan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - 4.2. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat sebanyak, seperti memukul, menampar jikalau terjadi perselisihan;
  - 4.3 Perselisihan terus menerus;
5. Bahwa pada bulan Maret 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan, dan seminggu kemudian Tergugat pergi ke Pasaman Barat untuk bekerja;
6. setelah bekerja di pasaman, Tergugat pulang 1 kali dalam sebulan dan setiap pulang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam membantu membayar hutang bersama karena saat itu Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Bank;
7. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat meminjam uang untuk membayar Hutang Bank kepada salah seorang laki-laki, padahal laki-laki tersebut teman Penggugat dan besoknya Tergugat Pergi lagi ke pasaman Barat, dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Pulang hanya untuk melihat anak-anak dan terus berselisih dengan Penggugat;

8. Bahwa semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama;
9. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min , tanggal 11 Februari 2016, tanggal 16 Februari 2016 dan tanggal 02 Maret 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam tanggal 17 Mei 2012 yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 21 Juli 1999 telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

### B. Bukti Saksi:

**1.Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta lebih kurang 8 tahun kemudian pindah ke kampung di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah keluarga ditambah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menampar dan memukul Penggugat bahkan Tergugat sampai dilaporkan kepada Polisi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Januari 2016;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah masalah nafkah yang kurang, Tergugat bekerja di Pasaman dan pulang ke rumah sebulan sekali dan sewaktu pulang ke rumah Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat, selain itu Tergugat tidak mau membantu membayar cicilan utang yang harus dibayar di Bank kemudian terjadi pertengkaran lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pulang lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

**2.Saksi 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta sekitar 8 tahun kemudian pindah ke kampung di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan juga Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti Tergugat pernah menampar dan memukul Penggugat bahkan atas kejadian tersebut Tergugat sampai dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena masalah nafkah yang kurang sebab Tergugat bekerja di Pasaman dan pulang ke rumah sebulan sekali, kemudian sewaktu Tergugat pulang ke rumah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah itu Tergugat pergi dari rumah kemudian bersama dan sampai sekarang tidak pulang lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sebab Penggugat sudah tidak mau berbaik kembali dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 11 Februari 2016, tanggal 18 Februari 2016 dan tanggal 02 Maret 2016, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juli 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Semenjak bulan agustus 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan petengkaran yang disebabkan Tergugat Kurang bertanggung

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat sebanyak, seperti memukul, menampar jika terjadi perselisihan. Pada bulan Maret 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan, dan seminggu kemudian Tergugat pergi ke Pasaman Barat untuk bekerja. Setelah bekerja di pasaman, Tergugat pulang 1 kali dalam sebulan dan setiap pulang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam membantu membayar hutang bersama di Bank. Selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat meminjam uang untuk membayar Hutang Bank kepada salah seorang laki-laki, padahal laki-laki tersebut teman Penggugat dan besoknya Tergugat pergi lagi ke Pasaman Barat, dan Tergugat pulang hanya untuk melihat anak-anak dan terus berselisih dengan Penggugat. Semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa penyebab perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat pernah melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;
- c. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 01 Januari 2016 yang lalu;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak 01 Januari 2016 yang lalu mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali rumah tangganya serta di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau rukun kembali dengan Tergugat dan tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai, dengan demikian harapan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah sampai pada kondisi pecah serta tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka menurut penilaian majelis ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan *masalahat*, bahkan dikhawatirkan akan mengakibatkan *mudharat* bagi keduanya jika rumah tangganya tetap dipertahankan, oleh karena itu majelis berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 H, oleh Drs. M. Lekat, Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuhi. MA dan Zainal Ridho, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Yuhi. MA dan Zainal Ridho, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota serta As'ad, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Yuhi. MA**  
Hakim Anggota

ttd

**Zainal Ridho, S.Ag.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. M. Lekat**

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 032/Pdt.G/2016/PA.Min



As'ad, SHI.

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,-
3.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	240.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Matur, 08 Maret 2016

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. Mawardi